



**PUTUSAN**

**Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

- I. Nama Lengkap : A. MAPPAGOGA Bin A. MUZAKKIR;-----  
Tempat lahir : Bulukumba;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 Juni 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat/Tempat tinggal : Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- II. Nama Lengkap : ANNISA Binti JABAK;-----  
Tempat lahir : Ujungloe;-----  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 Nopember 1988;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat/Tempat tinggal : Jalan Makmur Lorong IV Nomor 4 Karuwisi Makassar (USW di Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba);-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Penangkapan terhadap para Terdakwa oleh Penyidik Polri masing-masing sejak tanggal 4 Desember 2014 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;-----

Penahanan terhadap para Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilakukan oleh:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d. tanggal 29 Desember 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d. tanggal 7 Pebruari 2015;-----
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d. tanggal 24 Pebruari 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 23 Pebruari 2015 s/d. tanggal 24 Maret 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d. tanggal 23 Mei 2015;-----

Terdakwa di persidangan perkara ini didampingi oleh ZAINUDDIN BATOI, SH. dan RAFIDAH FAHMY, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Maret 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 23 Februari 2015 tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 29/R.4.22/Euh.2/02/2015;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-03/R.4.22/Ep.1/02/2015, sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa I. A. MAPPAGOGA BIN A MUZAKKIR dan terdakwa II. ANNISA BINTI JABAK pada hari kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mencoba atau melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal sebelum para terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba polres bulukumba terlebih dahulu para terdakwa mendatangi rumah H. SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah), sekitar jam 23.00 wita dengan maksud menjenguk SANTI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sesampai di rumah tersebut sudah ada orang yang berkumpul di dalam rumah yaitu H.SUKRI, SANTI, ASDAR, SAKIR (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum-minum alkohol;-----

Selanjutnya para terdakwa sepakat untuk mendapatkan narkotika dengan cara meminta kepada H.SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga seketika itu narkotika jenis shabu diberikan kepada para terdakwa serta kepada SANTI, ASDAR, SAKIR (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Akhirnya pada tanggal 23.30 wita satuan narkoba polres bulukumba mendapatkan informasi bahwa para terdakwa melakukan pesta narkoba di rumah H.SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga pada jam 05.00 tim satuan narkoba polres Bulukumba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pyrex, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastic, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;-----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 2126/NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa I. A. MAPPAGOGA BIN A MUZAKKIR dan terdakwa II. ANNISA BINTI JABAK pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu di atas, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal sebelum para terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba polres bulukumba terlebih dahulu para terdakwa mendatangi rumah H. SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wita dengan maksud menjenguk SANTI (terdakwa ddalam perkara terpisah) dan sesampai di rumah tersebut sudah ada orang yang berkumpul di dalam rumah yaitu H.SUKRI, SANTI, ASDAR, SAKIR (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum-minum alkohol;-----

Selanjutnya sejitar jam 02.00 wita para terdakwa sepakat untuk melakukan pesta narkoba yaitu jenis shabu dengan cara meminta kepada H.SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga seketika itu narkotika jenis shabu serta alat hisapnya disiapkan. Kemudian setelah semua peralatan hisap ada maka para terdakwa serta H.SUKRI, SANTI, ASDAR, SAKIR (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) memulai pesta narkoba dengan cara menghisapnya secara bergiliran dengan posisi duduk dilantai, hal tersebut para terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Akhirnya ketika satuan narkoba polres bulukumba mendapatkan informasi bahwa para terdakwa malkukan pesta narkoba di rumah H.SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga pada jam 05.00 tim satuan narkoba polres bulukumba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sachet narkoba jenis shabu engn berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pyrex, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastic, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;-----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 2126/NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan serta urin para terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU:-----

KETIGA:-----

Bahwa ia terdakwa I. A. MAPPAGOGA BIN A MUZAKKIR dan terdakwa II. ANNISA BINTI JABAK pada waktu dan tempat sebagiain dakwaan kedua di atas, para terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal sekitar pukul 02.00 wita ketika para terdakwa sedang berkumpul di rumah H. SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) serta SANTI, ASDAR, SAKIR (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum-minum alcohol, lalu tidak lama kemudian H. SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil narkoba jenis shabu beserta peralatan untuk menghisap shabu tersebut namun para terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi justru ikut mensikmati pesta narkoba dengan cara mengisapnya secara bergiliran;-----

Akhirnya ketika satuan narkoba polres bulukumba mendapatkan informasi bahwa di rumah H.SUKRI BIN H.RAMLI (terdakwa dalam perkara terpisah) terjadi pesta narkoba, sehingga pada jam 05.00 tim satuan narkoba polres bulukumba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu engn berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pyrex, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok plastic, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;-----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 2126/NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak keberatan;--

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram;-----
- 1 (satu) set bong;-----
- 3 (tiga) buah kaca pirex;-----
- 5 (lima) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah selang bengkok;-----
- 4 (empat) buah sendok plastik;-----
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;-----
- 4 (empat) bungkus plastik klip;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor sumbu;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Lenovo milik ASDAR Alias KIKANG Bin HASA;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia milik SAKIR Bin HASA;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR;-----

Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGPOL. DARFIN MUKRI Bin MUKRI pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;--
- Bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan pidana terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penyitaan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI adalah Tim Satuan Narkoba Polres Bulukumba yang diantaranya saksi sendiri dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wita saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI menerima informasi via telepon dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba sudah beberapa kali diadakan pesta shabu. Dan setelah menerima informasi tersebut saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI bertemu dengan informan tersebut dan menunjukkan rumah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, dimana ketika pintu rumah tersebut diketuk pemilik rumah tidak membukanya;--
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI meminta bantuan pihak Polsek KIndang sehingga sekitar pukul 04.30 wita saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI kembali ke rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana ketika pintu rumah dibuka saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI masuk kedalam rumah menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, dimana ketika dilakukan penggeledahan rumah dan badan masing-masing saksi menemukan barang-barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu didalam sebuah kaleng permen yang terletak disaku baju di lemari pakaian dan juga saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI menemukan 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis shabu didalam kaleng pembungkus rokok merk sampoerna mild yang terselip di sela-sela kursi sofa di ruang tamu;-----
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA sehingga mengetahui hal tersebut saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI beserta barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI mengintrogasi Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan pesta minuman keras dan pesta shabu-shabu di rumah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan diakui bahwa sebelumnya juga pernah dilakukan pesta shabu bersama saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan selaintu itu juga diakui bahwa pemilik dari barang-barang bukti tersebut adalah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana H. SUKRI Bin H. RAMLI mengajak untuk pesta shabu dan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN pun sepakat untuk diadakan pesta shabu-shabu tersebut dimana saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sehingga setelah siap kemudian saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN duduk di lantai dan mengkonsumsi/ menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran;-----
- Bahwa saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui telah mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan September 2013 dan mengkonsumsinya  $\pm$  20 (dua puluh) kali, Terdakwa I mengakui bahwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan mengkonsumsinya  $\pm$  4 (empat) kali, Terdakwa II mengakui mengenal Narkotika jenis shabu bulan November 2013 dan mengkonsumsi  $\pm$  10 (sepuluh) kali, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA mengakui mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengkonsumsi  $\pm$  3 (tiga) kali, saksi SAKIR Bin HASA mengakui mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengkonsumsi  $\pm$  2 (dua) kali, saksi SANTI Binti ARIFIN mengakui mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengkonsumsi hanya 1 (satu) kali dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika/shabu pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wita;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk lenovo milik saksi ASDAR Alias KIKKANG dan 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam merk nokia milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang ditemukan saksi dan saksi MULYADI FAHRI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

2. Saksi BRIGPOL. MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan pidana terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar yang melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI adalah Tim Sat Narkoba Polres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba yang terdiri dari saksi sendiri dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 Wita saksi dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI menerima informasi via telepon dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba sudah beberapa kali diadakan pesta shabu dan setelah menerima informasi tersebut saksi dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI bertemu dengan informan tersebut dan menunjukkan rumah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana ketika pintu rumah tersebut diketuk pemilik rumah tidak membukanya;
- Bahwa benar saksi dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI meminta bantuan pihak polsek sehingga sekitar pukul 04.30 Wita saksi dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI kembali ke rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana ketika pintu rumah dibuka saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI masuk kedalam rumah menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana ketika dilakukan penggeledahan rumah dan badan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI menemukan barang-barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu didalam sebuah kaleng permen yang terletak disaku baju di lemari pakaian dan juga saksi menemukan 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis shabu didalam kaleng pembungkus rokok merk sampoerna mild yang terselip di sela-sela kursi sofa di ruang tamu dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA sehingga mengetahui hal tersebut saksi dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI mengintrogasi Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan pesta minuman keras dan pesta shabu-shabu di rumah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan diakui bahwa sebelumnya juga pernah dilakukan pesta shabu bersama saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan selaintu itu juga diakui bahwa pemilik dari barang-barang bukti tersebut adalah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana H. SUKRI Bin H. RAMLI mengajak untuk pesta shabu dan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN pun sepakat untuk diadakan pesta shabu-shabu tersebut dimana saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sehingga setelah siap kemudian saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN duduk dilantai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran;
- Bahwa benar saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah miliknya dimana 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dibeli saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dari SUPARNO (Daftar Pencarian Orang) pada bulan November 2014 seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram dimana pergramnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibawa ke rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang nantinya akan dikonsumsi bersama dengan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengajak untuk pesta shabu dan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN;
- Bahwa benar saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui telah mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan September 2013 dan mengkonsumsinya  $\pm$  20 (dua puluh) kali, Terdakwa I mengakui bahwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan mengkonsumsinya  $\pm$  4 (empat) kali, Terdakwa II mengakui mengenal Narkotika jenis shabu bulan November 2013 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi  $\pm$  10 (sepuluh) kali, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA mengakui mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengonsumsi  $\pm$  3 (tiga) kali, saksi SAKIR Bin HASA mengakui mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengonsumsi  $\pm$  2 (dua) kali, saksi SANTI Binti ARIFIN mengakui mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengonsumsi hanya 1 (satu) kali dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui bahwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita yakni pada saat terjadi penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba;

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk lenovo milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam merk nokia milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang disita saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK sehubungan dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya di





rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI (pelaku dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang merupakan sepupu 1 (satu) kali saksi, saksi SAKIR Bin HASA yang merupakan adik kandung saksi sedangkan saksi SANTI Binti ARIFIN hanya sebatas kenal saja;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita berdasarkan pemberitahuan adik saksi yakni saksi SAKIR Bin HASA bahwa saksi dipanggil oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI untuk memasang sticker di rumahnya sehingga saksi bersama saksi SAKIR Bin HASA kerumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana sekitar pukul 20.00 Wita saksi, saksi SAKIR Bin HASA dan saksi H. SUKRI Bin ALIMIN mulai meminum alkohol yang dipersiapkan oleh saksi H. SUKRI Bin ALIMIN dan sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II datang dan bergabung meminum alkohol dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi pulang ke rumah untuk makan malam dan mengganti pakaian dan kemudian kembali lagi kerumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI untuk melanjutkan pemasangan sticker palpon kamar rumah sambil menikmati alkohol bersama saksi SAKIR Bin HASA, saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa I dan Terdakwa II;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita berdasarkan ajakan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI bersepakat dan memulai pesta shabu atau





mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana kami mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran dengan cara pertama saksi H. SUKRI Bin RAMLI kedua Terdakwa II, ketiga Terdakwa III, keempat saksi sendiri, kelima saksi SANTI Binti ARIFIN dan keenam saksi SAKIR Bin HASA dan kemudian berulang ke saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana mengonsumsi hanya sekali karena merasa mual dan kemudian bersandar di dinding rumah sedangkan yang lainnya masih lanjut mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;-----

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita kami selesai pesta shabu dimana Terdakwa II mengambil makan dan makan bersama-sama sedangkan saksi SANTI Binti ARIFIN langsung masuk ke kamar untuk tidur;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 wita Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba, yakni saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI menangkap kami ber-enam serta menyita barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa yang berada di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI pada saat penangkapan adalah saksi sendiri, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya adalah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan juga saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang merencanakan dan mengadakan pesta shabu-shabu di rumahnya;-----
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2014 dan mengonsumsi  $\pm 3$  (tiga) kali dimana terkadang saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah kebun saksi, terkadang di rumah kebun milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI bersama saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI  $\pm 2$  (dua) kali;-----



- Bahwa saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk lenovo milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam merk nokia milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang disita saksi dan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

4. Saksi SAKIR Bin HASA pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK sehubungan dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI (pelaku dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang merupakan sepupu 1 (satu) kali saksi, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA yang



merupakan adik kandung saksi sedangkan saksi SANTI Binti ARIFIN hanya sebatas kenal saja;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan, penyitaan dan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI adalah Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba yang terdiri dari saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 08.00 wita saksi dipanggil saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI untuk membantu dikebun memupuk cengke di Borongganjeng dan kembali kerumah sore hari dengan menggunakan motor milik H. SUKRI Bin H. RAMLI;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi ditelepon oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana saksi disuruh mengembalikan motor dan memasang sticker palpon di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI sehingga saksi bersama saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA berangkat untuk memasang palpon sticker di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi makan bersama dengan saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan saksi SANTI Binti ARIFIN dan lanjut memasang sticker sambil minum alkohol yang disiapkan oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan bergabung meminum alkohol;-----
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengadakan pesta shabu dan mengajak saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN sehingga kami ber-enam bersepakat untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah dipersiapkan



saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI beserta alat-alat hisapnya bersama-sama secara bergiliran dimana Terdakwa I menyodorkan saksi Narkotika jenis shabu dan saksi mengisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa II dan saksi SANTI Binti ARIFIN masih lanjut mengkonsumsi shabu tersebut sampai saksi tidur karena merasakan sakit di kepala;-----

- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saksi, Terdakwa I, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa II dan saksi SANTI Binti ARIFIN ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba dan menyita 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya dan kemudian kami dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa yang berada di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI pada saat penangkapan adalah saksi sendiri, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa benar 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya adalah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan juga saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang merencanakan dan mengadakan pesta shabu-shabu di rumahnya;-----
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2014 dan mengkonsumsi  $\pm$  2 (dua) kali dan pernah mengkonsumsi bersama saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di rumah kebunnya;-----
- Bahwa saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah



pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang ditemukan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

5. Saksi SANTI Bin ARIFIN pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK sehubungan dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI (pelaku dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I;-----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan, penyitaan dan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI adalah Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba yang terdiri dari saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 08.00 wita saksi dipanggil saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI untuk membantu dikebun memupuk cengke di Boronganjeng dan kembali kerumah sore hari dengan menggunakan motor milik H. SUKRI Bin H. RAMLI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wita saksi ditelepon oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dimana saksi disuruh mengembalikan motor dan memasang sticker plapon di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI sehingga saksi bersama saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA berangkat untuk memasang palpon sticker di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi makan bersama dengan saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan saksi SAKIR Bin HASA dan sambil meminum alkohol yang disiapkan oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan bergabung meminum alkohol;-----
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengadakan pesta shabu dan mengajak saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN sehingga kami ber-enam bersepakat untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah dipersiapkan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI beserta alat-alat hisapnya bersama-sama secara bergiliran dimana Terdakwa I menyodorkan saksi Narkotika jenis shabu dan saksi mengisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa II dan saksi SANTI Binti ARIFIN masih lanjut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sampai saksi tidur karena merasakan sakit di kepala;-----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saksi, Terdakwa I, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa II dan saksi SANTI Binti ARIFIN ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba dan menyita 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya dan kemudian kami dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa yang berada di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI pada saat penangkapan adalah saksi sendiri, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin





HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----

- Bahwa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya adalah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan juga saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang merencanakan dan mengadakan pesta shabu-shabu di rumahnya;-----
- Bahwa saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang ditemukan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

6. Saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK sehubungan dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya di rumah saksi dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta



keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenal saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan saksi SAKIR Bin HASA yang keduanya merupakan sepupu dua kali saksi, sedangkan saksi SANTI Binti ARIFIN adalah pembantu rumah tangga di rumah saksi;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba, anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Narkotika yang digunakan pada saat kejadian adalah jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;-----  
-----
- Bahwa yang memancing inisiatif pesta shabu tersebut adalah Terdakwa II dimana setelah bersepakat kamipun memulai berpesta mengkonsumsi/menghisap shabu secara bergiliran, dimana yang pertama adalah Terdakwa II kemudian memberikannya kepada Terdakwa I lalu diberikan saksi lalu ke saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA lalu diberikan kepada saksi SAKIR Bin HASA lalu diberikan kepada saksi SANTI Bin ARIFIN lalu kembali ke Terdakwa II dan seterusnya dimana saksi mengkonsumsi pada malam itu sebanyak 2 (dua) kali giliran;-----
- Bahwa malam itu sebelumnya kami melakukan pesta minum minuman beralkohol terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pesta shabu;-----
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita saksi berada di dalam rumah bersama saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SANTI Binti ARIFIN sedang tertidur tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba mengetuk pintu rumah saksi dan saksi membuka pintu rumahnya dan dengan



segera Tim Sat Polres Bulukumba masuk melakukan penggeledahan rumah dan dan terhadap orang-orang yang berada di rumah dan Polisi menemukan 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, dimana saksi menyimpan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu di saku salah satu baju di lemari pakaian saksi dan 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis shabu yang saksi simpan di sela-sela kursi tamu, juga ditemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang Tim Sat Polres Bulukumba tanyakan kepada saksi dan saksi menjawab miliknya dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA dan mengetahui hal tersebut Tim Sat Polres Bulukumba membawa kami ber-enam ke kantor Porles Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

----

- Bahwa saksi mendapatkan dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari orang bernama SUPARNO (DPO) yang bertempat tinggal di Makassar sejak bulan Nopember 2014 seharga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram dimana pergramnya seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi pecah-pecah ke dalam sachet plastik agar mudah dibagikan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membelinya dari SUPARNO dan selalu dibawakan ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi ASDAR Alias KIKKANG dan saksi SAKIR Bin HASA mengetahui bahwa saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu karena seminggu sebelum tertangkap saksi bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah saksi dan di rumah kebun saksi;-----
- Bahwa saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA tidak memiliki



izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----

- Bahwa benar barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang ditemukan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum dipersidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas Terdakwa I dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK sehubungan dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI (pelaku dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) dan Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan Terdakwa serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----  
-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba Terdakwa dan Terdakwa II



menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara mengkonsumsinya bagi diri sendiri secara bergiliran;-----

- Bahwa yang melakukan pengeledahan, penyitaan dan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI adalah Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba yang terdiri dari saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diantarkan ke rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Borongrappoa untuk menjenguk saksi SANTI Binti ARIFIN yang sedang sakit, dan setelah tiba di rumah tersebut sekitar pukul 23.00 Wita dimana di dalam rumah tersebut telah ada saksi H. SUKRI Bin RAMLI, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bercerita-cerita bersama sambil minum alkohol;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa II mengajak kami berlima berpesta shabu dengan mengatakan “Ayo Kita Pakai Shabu” dan kamipun bersepakat yang mana kemudian saksi H. SUKRI Bin H. Ramli telah mempersiapkan Narkotika jenis shabu beserta alat-alat hisapnya hingga kamipun berpesta shabu dimana kami mengonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergiliran, yang pertama adalah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, kedua Terdakwa II, ketiga Terdakwa I, keempat saksi SAKIR Bin HASA, kelima saksi SANTI Binti HASA dan keenam saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan kembali ke saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan seterusnya;-----
- Bahwa kemudian ketika kami berenam tertidur tiba-tiba Tim Sat Polres Bulukumba datang dan menangkap kami berenam dan menyita 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA dan



selanjutnya kami berenam dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa pesta shabu dimulai sekitar pukul 02.00 wita sampai pukul 03.30 wita dimana sebelum pesta shabu didahului dengan pesta minum-minum alkohol;-----
- Bahwa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya adalah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan juga saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang merencanakan dan mengadakan pesta shabu-shabu di rumahnya;-----
- Bahwa Terdakwa I mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan telah mengkonsumsi  $\pm$  4 (empat) kali;-----
- Bahwa saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, Terdakwa, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang ditemukan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----





**Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II sendiri sehubungan dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI (pelaku dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) dan Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan Terdakwa serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan saksi SANTI Binti ARIFIN merupakan keluarga Terdakwa;--
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba para Terdakwa lainnya dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan, penyitaan dan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI adalah Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba yang terdiri dari saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa II ditelepon oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI yang mengatakan bahwa saksi SANTI Bin ARIFIN tidak enak badan sehingga kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa II ke rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah tersebut, lalu Terdakwa II melihat saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA dan saksi SANTI Binti ARIFIN yang mana kami lalu duduk



bersama sambil bercerita dan meminum minuman  
beralkohol;-----

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil alat untuk shabu namun yang mengambilnya pada saat itu adalah saksi SAKIR Bin HASA dimana setelah siap saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengajak kami berlima dengan mengatakan “AYO KITA PAKAI SHABU” dan setelah kami bersepakat saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mempersiapkan alat-alat hisap shabu dan pesta shabu dimulai;-----
- Bahwa kami berenam mengkonsumsi shabu secara bergiliran dimana giliran pertama dimulai oleh saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI lalu memberikannya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan lagi kepada saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan diberikan kepada saksi SANTI Binti ARIFIN dan kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan kepada saksi SAKIR Bin HASA dan kemudian diberikan kepada saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA yang seterusnya secara bergiliran dimana setelah Terdakwa II mengkonsumsi  $\pm 3$  (tiga) kali Terdakwa II bersama saksi SANTI Binti ARIFIN masuk ke kamar untuk tidur karena mulai sakit kepala;-----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saksi, Terdakwa I, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, Terdakwa II dan saksi SANTI Binti ARIFIN ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba dan menyita 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1061 gram beserta alat-alat hisapnya dan kemudian kami dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;-----  
-
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan November 2014 dan mengkonsumsi  $\pm 10$  (sepuluh) kali dan pernah mengkonsumsi di makassar



dan bersama teman-teman di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----

- Bahwa barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi SAKIR Bin HASA yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar barang-barang bukti yang ditemukan saksi MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI dan saksi DARFIN MUKRI Bin MUKRI ketika melakukan penangkapan di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-03/R.4.22/Euh.2/02/2015 tanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram;-----
- 1 (satu) set bong;-----
- 3 (tiga) buah kaca pirex;-----
- 5 (lima) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah selang bengkok;-----
- 4 (empat) buah sendok plastik;-----
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;-----
- 4 (empat) bungkus plastik klip;-----
- 1 (satu) buah kompor sumbu;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo milik ASDAR Alias KIKANG Bin HASA;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia milik SAKIR Bin HASA;-----

*Dipergunakan dalam berkas perkara H. SUKRI Bin H. RAMLI;-----*

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR *dirampas untuk dimusnahkan;-----*

4. Membebaskan Terdakwa I. ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) lisan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon diberikan keringanan hukuman. Dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka manakala terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan menunjuk dan mempertimbangkan salah satu dakwaan



yang paling relevan dengan fakta persidangan, yang apabila telah terpenuhi maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur salah satu Pasal dakwaan yang dianggap relevan dalam perkara ini, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1. Unsur setiap orang:-----**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas para terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa I atau Terdakwa II sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah Terdakwa I. A. MAPPAGOGA Bin A. MUZAKKIR dan Terdakwa II. ANNISA Binti JABAK, dimana selama persidangan masing-masing para Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa tersebut sedang dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan para Terdakwa dan selain itu masing-masing Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa I maupun Terdakwa II sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata masing-masing para Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa para Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu masing-masing Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat hukum, yang dalam perkara ini masing-masing terdakwa I. A. MAPPAGOGA Bin A. MUZAKKIR dan terdakwa II. ANNISA Binti JABAK tersebut adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;-----

## 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut ke 61 (enam puluh satu) METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina adalah termasuk narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas suatu perbuatan, atau perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa hak maupun tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan para Terdakwa, surat dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I dimana sekitar pukul 24.00 s/d 02.00 wita saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA dan saksi SANTI Binti ARIFIN untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, dimana ketika kesemuanya bersepakat saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI menyediakan Narkoba jenis shabu beserta alat-alat hisapnya dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengkonsumsi dengan cara menghisap asap pembakaran Narkoba jenis shabu tersebut secara bergiliran dimana para terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba, dan bukan pasien dari dokter ataupun rumah sakit tertentu karena sedang menjalani perawatan medis berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 6 angka 1, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sampai pada akhirnya kesemuanya masing-masing tidur;-----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wita Tim Satuan Narkoba Polres Bulukumba, yakni saksi Brigpol. DARFIN MUKRI Bin MUKRI, saksi Brigpol. MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terjadinya pesta shabu di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mendatangi dan masuk ke dalam rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI, serta melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan rumah dimana saksi Brigpol. DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan saksi Brigpol. MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI menemukan dan menyita 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, dimana 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan di saku salah satu baju di lemari pakaian saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan di sela-sela kursi tamu di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang diakui oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN adalah milik saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI pun juga mengakuinya, serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk lenovo milik saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA dan 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam merk nokia milik saksi SAKIR Bin HASA dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2126/NNF/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta FAIZAL RACHMAD, S.T., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa 1. Barang bukti kristal bening, bong, pipet kaca/ pireks, pipet kaca/ pireks huruf U, pipet skala, pipet plastik bening bengkok, pipet plastik bening, sendok dari pipet plastik putih, sendok dari pipet plastik bening, sendok terdapat karet hitam, sendok terdapat batang korek kayu, selang bening dan (BB Nomor 14; 1 (satu) sachet plastik bening sedang) milik H. SUKRI Bin H. RAMLI dan kawan-kawan, urin milik H. SUKRI Bin H. RAMLI, urin milik ASDAR Alias IKKANG Bin HASA, urin milik SAKIR Bin HASA, urin milik A. MAPPAGOGA Bin A. MUZAKKIR serta urin milik ANNISA Binti JABAK adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan botol kaca pink berisi cairan BB Nomor 14; 21 (dua puluh satu) sachet plastik bening kecil, 1 (satu) sachet plastik bening sedang dan 9 (sembilan) sachet plastik bening besar), (BB Nomor 15; 9 (Sembilan) sachet plastik bening kecil dan 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening besar), (BB Nomor 16; 6 (enam) sachet plastik bening kecil dan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening besar), (BB Nomor 17; 14 (empat belas) sachet plastik bening kecil, 4 (empat) sachet plastik bening sedang dan 46 (empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) sachet plastik bening besar) milik H. SUKRI Bin H. RAMLI dan kawan-kawan serta urin milik SANTI Binti ARIFIN tidak ditemukan bahan Narkotika;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

### 3. Unsur bagi diri sendiri:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan para Terdakwa, surat dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita di rumah saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI di Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana sekitar pukul 24.00 s/d 02.00 wita saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA, saksi SAKIR Bin HASA dan saksi SANTI Binti ARIFIN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dimana ketika kesemuanya bersepakat saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI menyediakan Narkotika jenis shabu beserta alat-alat hisapnya dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA saksi SAKIR Bin HASA, saksi SANTI Binti ARIFIN dan saksi H. SUKRI Bin H. RAMLI mengkonsumsi dengan cara menghisap asap pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran dimana para terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika, dan bukan pasien dari dokter ataupun rumah sakit tertentu karena sedang menjalani perawatan medis berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 6 angka 1, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sampai pada akhirnya kesemuanya masing-masing tidur;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri dan perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan sah yang telah dijalani oleh para Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama ini, dan agar para Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka para Terdakwa akan tetap ditahan;--

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah barang bukti dalam perkara ini lebih lanjut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap para Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan benjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;--
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan terdakwa I. **A. MAPPAGOGA Bin A. MUZAKKIR** dan terdakwa II. **ANNISA Binti JABAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I** bagi diri **sendiri**;-----
2. Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan **para Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal **metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram;-----
- 1 (satu) set bong;-----
- 3 (tiga) buah kaca pirex;-----
- 5 (lima) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah selang bengkok;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sendok plastik;-----
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;-----
- 4 (empat) bungkus plastik klip;-----
- 1 (satu) buah kompor sumbu;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Lenovo milik ASDAR Alias KIKANG Bin HASA;--
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia milik SAKIR Bin HASA;-----

*Dipergunakan dalam berkas perkara H. SUKRI Bin H. RAMLI;*-----

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR;-----

--

*Dirampas untuk dimusnahkan;*-----

1. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh kami: DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NISWAN KADIR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



